

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 57 /PK/2019

Tanggal : 29 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PASER**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Kode Daerah: 1708

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		LAMPIRAN I. PEMAKAIAN TANAH A. Untuk Keperluan Kegiatan Promosi 1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) B. Untuk Keperluan Kegiatan Dengan Memungut Bayaran: 1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	LAMPIRAN I. PEMAKAIAN TANAH A. Untuk Keperluan Kegiatan Promosi 1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) B. Untuk Keperluan Kegiatan Dengan Memungut Bayaran: 1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Tarif untuk pemakaian tanah lainnya harus diatur dalam Perda.

Ay

		<p>3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>C. Untuk Keperluan Pemasangan/Pemancangan Media Promosi (Reklame):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Strategis (Wilayah Pasar, Terminal, Pelabuhan, Persimpangan Jalan, Jalan Jalur Dua, Arena Pertunjukan/Promosi) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 2.000,-/M/hari</li> <li>b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari</li> </ol> </li> <li>2. Lokasi Non Strategis (diluar wilayah lokasi strategis) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari</li> <li>b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 500,-/M/hari</li> </ol> </li> </ol> <p>D. Untuk Keperluan Rumah Makan dan Minum/Rombong/Tenda Darurat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-/M2/hari</li> <li>b. Selama 1 s/d 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 500,-/M2/hari</li> <li>c. Lebih dari 30 hari sampai batas maksimal 60 hari ditetapkan sebesar Rp. 250,-/M/hari.</li> </ol> <p>E. Untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, pertamanan dan penumpukan bahan material ditetapkan 200/M2/bulan, paling lama 12 bulan.</p> <p>F. Pemakaian tanah yang melebihi batas pemakaian maksimal, dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.</p> <p><del>G. Pemakaian tanah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</del></p>	<p>3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>C. Untuk Keperluan Pemasangan/Pemancangan Media Promosi (Reklame):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Strategis (Wilayah Pasar, Terminal, Pelabuhan, Persimpangan Jalan, Jalan Jalur Dua, Arena Pertunjukan/Promosi) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 2.000,-/M/hari</li> <li>b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari</li> </ol> </li> <li>2. Lokasi Non Strategis (diluar wilayah lokasi strategis) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari</li> <li>b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 500,-/M/hari</li> </ol> </li> </ol> <p>D. Untuk Keperluan Rumah Makan dan Minum/Rombong/Tenda Darurat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-/M2/hari</li> <li>b. Selama 1 s/d 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 500,-/M2/hari</li> <li>c. Lebih dari 30 hari sampai batas maksimal 60 hari ditetapkan sebesar Rp. 250,-/M/hari.</li> </ol> <p>E. Untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, pertamanan dan penumpukan bahan material ditetapkan 200/M2/bulan, paling lama 12 bulan.</p> <p>F. Pemakaian tanah yang melebihi batas pemakaian maksimal, dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.</p>	
		<p>II. PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN</p> <p>1. Pemakaian tanah dan bangunan, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tarif retribusi (Rp/tahun) = (PST x Lt x Nilai tanah) + (PSB x Lb x Kkb x Klb x Kgb x Hs x Nsb)</p> <p>Keterangan:</p> <p>PST : Prosentase Sewa Tanah (%)</p> <p>PSB : Prosentase Sewa Bangunan (%)</p> <p>Nilai Tanah : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m<sup>2</sup>).</p> <p>Lt : Luas tanah (m<sup>2</sup>).</p> <p>Lb : Luas bangunan (m<sup>2</sup>).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

Am

- Kkb : Koefisien kelas bangunan.  
 Klb : Koefisien letak bangunan.  
 Kgb : Koefisien guna bangunan.  
 Hs : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp/m<sup>2</sup>).  
 Nsb : Nilai sisa bangunan (%).
2. Tarif retribusi pemakaian tanah dan bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMAKAIAN RUANGAN

Jenis Pemakaian	Waktu	Harga (Rp)
Balai Pertemuan Awa Mangkuruku		
a. Pemakaian Non Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	750.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	1.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	1.500.000,-
b. Pemakaian Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	2.500.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	3.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	3.500.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada hurup a dan b, di atas tetap di perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Gedung Perempuan Berjaya	
a. Kegiatan Komersial	
- Siang hari	1.000.000,-
- Malam hari	1.100.000,-
- Siang malam	1.500.000,-
b. Kegiatan Non Komersial	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	750.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada hurup a dan b, di atas tetap di

IV. PEMAKAIAN RUANGAN

Jenis Pemakaian	Waktu	Harga (Rp)
Balai Pertemuan Awa Mangkuruku		
a. Pemakaian Non Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	750.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	1.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	1.500.000,-
b. Pemakaian Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	2.500.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	3.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	3.500.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada hurup a dan b, di atas tetap di perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Gedung Perempuan Berjaya	
a. Kegiatan Komersial	
- Siang hari	1.000.000,-
- Malam hari	1.100.000,-
- Siang malam	1.500.000,-
b. Kegiatan Non Komersial	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	750.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada hurup a dan b, di atas tetap di

Tarif untuk pemakaian Ruangan/ Lapangan/Taman harus diatur dalam Perda.

perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Taman Budaya Promosi Putri Petung	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	800.000,-

- a. ~~Pemakaian Ruang/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~
- b. Tarif retribusi pemakaian Ruang/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah tidak termasuk biaya operasional dan kebersihan yang ditanggung oleh pemakai.

perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
Taman Budaya Promosi Putri Petung	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	800.000,-

Tarif retribusi pemakaian Ruang/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah tidak termasuk biaya operasional dan kebersihan yang ditanggung oleh pemakai.

~~V. LABORATORIUM~~

~~1. LABORATORIUM PENGUJIAN~~

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	HARGA
	<del>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</del>		<del>(Rp)</del>
<del>1.</del>	<del>Kadar Air</del>	<del>Sampel</del>	<del>50.000,-</del>
<del>2.</del>	<del>Berat Jenis</del>	<del>Sampel</del>	<del>60.000,-</del>
<del>3.</del>	<del>Penyerapan</del>	<del>Sampel</del>	<del>60.000,-</del>
<del>4.</del>	<del>Atterberg Limit</del>	<del>Sampel</del>	<del>60.000,-</del>
<del>5.</del>	<del>Shrinkage Limit</del>	<del>Sampel</del>	<del>60.000,-</del>
<del>6.</del>	<del>Dst.</del>		

~~2. TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN~~

Jenis Kegiatan	Harga (Rp)
<del>1. Pekerjaan Lapangan:</del>	
<del>a. Pemberan tangan</del>	<del>400.000,-</del>
<del>b. Pengambilan contoh tanah asli</del>	<del>400.000,-</del>
<del>c. Pengambilan contoh dengan SPT</del>	<del>50.000,-</del>
<del>d. Pemberan mesin tanah basah</del>	<del>400.000,-</del>
<del>e. Penyordiran ringan</del>	<del>600.000,-</del>
<del>f. Dst.</del>	<del>400.000,-</del>

Dihapus.

1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta).
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

*ke*

	<p>VI. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR / ALAT-ALAT BERAT</p> <table border="1" data-bbox="385 284 1099 491"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Alat</th> <th>Kapasitas</th> <th>Tarif per jam (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Vibro Roller/Bomag</td> <td>8 Ton</td> <td>135.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wheel Loader</td> <td>1,2 M3</td> <td>135.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dump Truck</td> <td>3,5 ton</td> <td>35.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Motor Greder</td> <td>1,5 M3</td> <td>135.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Excavator (khusus bagi UKM)</td> <td>Bucket 0,5 m³</td> <td>155.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Long Bed / Trailer</p> <table border="1" data-bbox="385 549 1039 804"> <tbody> <tr> <td>Tanah Grogot – Kuaro</td> <td>Rp. 2.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Long Ikis</td> <td>Rp. 3.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Long Kali</td> <td>Rp. 4.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Batu Sopang</td> <td>Rp. 4.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Muara Komam</td> <td>Rp. 5.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Petangis</td> <td>Rp. 2.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Kerang</td> <td>Rp. 3.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Pasir Belengkong</td> <td>Rp. 1.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanah Grogot – Muara Pasir</td> <td>Rp. 3.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Alat	Kapasitas	Tarif per jam (Rp)	1.	Vibro Roller/Bomag	8 Ton	135.000,-	2.	Wheel Loader	1,2 M3	135.000,-	3.	Dump Truck	3,5 ton	35.000,-	4.	Motor Greder	1,5 M3	135.000,-	5.	Excavator (khusus bagi UKM)	Bucket 0,5 m³	155.000,-	Tanah Grogot – Kuaro	Rp. 2.500.000,-	Tanah Grogot – Long Ikis	Rp. 3.000.000,-	Tanah Grogot – Long Kali	Rp. 4.000.000,-	Tanah Grogot – Batu Sopang	Rp. 4.000.000,-	Tanah Grogot – Muara Komam	Rp. 5.000.000,-	Tanah Grogot – Petangis	Rp. 2.500.000,-	Tanah Grogot – Kerang	Rp. 3.000.000,-	Tanah Grogot – Pasir Belengkong	Rp. 1.500.000,-	Tanah Grogot – Muara Pasir	Rp. 3.000.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Nama Alat	Kapasitas	Tarif per jam (Rp)																																										
1.	Vibro Roller/Bomag	8 Ton	135.000,-																																										
2.	Wheel Loader	1,2 M3	135.000,-																																										
3.	Dump Truck	3,5 ton	35.000,-																																										
4.	Motor Greder	1,5 M3	135.000,-																																										
5.	Excavator (khusus bagi UKM)	Bucket 0,5 m³	155.000,-																																										
Tanah Grogot – Kuaro	Rp. 2.500.000,-																																												
Tanah Grogot – Long Ikis	Rp. 3.000.000,-																																												
Tanah Grogot – Long Kali	Rp. 4.000.000,-																																												
Tanah Grogot – Batu Sopang	Rp. 4.000.000,-																																												
Tanah Grogot – Muara Komam	Rp. 5.000.000,-																																												
Tanah Grogot – Petangis	Rp. 2.500.000,-																																												
Tanah Grogot – Kerang	Rp. 3.000.000,-																																												
Tanah Grogot – Pasir Belengkong	Rp. 1.500.000,-																																												
Tanah Grogot – Muara Pasir	Rp. 3.000.000,-																																												
	<p>VII. PEMAKAIAN KEKAYAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI.</p> <p>1. PEMAKAIAN MOBIL KAKUS</p> <table border="1" data-bbox="369 963 1115 1335"> <thead> <tr> <th>Nama Kegiatan</th> <th>Waktu</th> <th>Harga (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Jasa pemakaian :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Buang air kecil</td> <td>Per orang</td> <td>1.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Buang air besar</td> <td>Per orang</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Penyewaan</td> <td>Per hari</td> <td>450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp.250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/Perhari Rp.50.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)	a. Jasa pemakaian :			- Buang air kecil	Per orang	1.000,-	- Buang air besar	Per orang	2.000,-	- Penyewaan	Per hari	450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp.250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/Perhari Rp.50.000,-	<p>VIII. PEMAKAIAN KEKAYAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI.</p> <p>1. PEMAKAIAN MOBIL KAKUS</p> <table border="1" data-bbox="1115 963 1841 1335"> <thead> <tr> <th>Nama Kegiatan</th> <th>Waktu</th> <th>Harga (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Jasa pemakaian :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Buang air kecil</td> <td>Per orang</td> <td>1.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Buang air besar</td> <td>Per orang</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Penyewaan</td> <td>Per hari</td> <td>450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp.250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/Perhari Rp.50.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)	a. Jasa pemakaian :			- Buang air kecil	Per orang	1.000,-	- Buang air besar	Per orang	2.000,-	- Penyewaan	Per hari	450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp.250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/Perhari Rp.50.000,-	Tarif untuk pemakaian pemasangan reklame lainnya harus diatur dalam Perda.												
Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)																																											
a. Jasa pemakaian :																																													
- Buang air kecil	Per orang	1.000,-																																											
- Buang air besar	Per orang	2.000,-																																											
- Penyewaan	Per hari	450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp.250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/Perhari Rp.50.000,-																																											
Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)																																											
a. Jasa pemakaian :																																													
- Buang air kecil	Per orang	1.000,-																																											
- Buang air besar	Per orang	2.000,-																																											
- Penyewaan	Per hari	450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp.250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/Perhari Rp.50.000,-																																											

		<p>b. Penyewa luar kota</p> <p>Per hari</p> <p>800.000,- dengan rincian:  - Sarana Rp.250.000,-  - Petugas :  - Supir Rp. 100.000,-  - Pembersih 2 orang Rp. 400.000,-  - Air Tangki Rp.50.000,-</p> <p>c. Tambahan biaya luar kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Kec. Pasir Belengkong Perhari 50.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Kuaro Perhari 75.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Long Ikis Perhari 100.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Long Kali Perhari 150.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Batu Kajang Perhari 100.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Muara Komam Perhari 150.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Batu Engau Perhari 150.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Muara Samu Perhari 250.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Tanjung Aru Perhari 300.000,-</li> </ul>		<p>b. Penyewa luar kota</p> <p>Per hari</p> <p>800.000,- dengan rincian:  - Sarana Rp.250.000,-  - Petugas :  - Supir Rp. 100.000,-  - Pembersih 2 orang Rp. 400.000,-  - Air Tangki Rp.50.000,-</p> <p>c. Tambahan biaya luar kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Kec. Pasir Belengkong Perhari 50.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Kuaro Perhari 75.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Long Ikis Perhari 100.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Long Kali Perhari 150.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Batu Kajang Perhari 100.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Muara Komam Perhari 150.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Batu Engau Perhari 150.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Muara Samu Perhari 250.000,-</li> <li>- Wilayah Kecamatan Tanjung Aru Perhari 300.000,-</li> </ul>		
		<p>2. Large Elektronik Display (LED)</p> <p>a. Tarif retribusi pemakaian media LED ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Titik Simpang Lima dan Kuaro/30 detik sebesar Rp. 7.500,-</li> <li>2) Titik Siring/30 detik sebesar Rp. 6.000,-</li> <li>3) Titik Kantor Bupati/30 detik sebesar Rp. 5.000,-</li> </ol> <p>b. Tarif retribusi pada huruf a tidak termasuk untuk biaya operasional, perawatan, operator dan biaya lainnya;</p> <p>c. Untuk pemakaian media LED terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan informasi publik ditetapkan tarif retribusi sebesar 50 % dari tarif normal</p> <p>3. Space Iklan / Reklame</p> <p>a. 1) ukuran 1 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 500,-/M<sup>2</sup>/hari  2) ukuran 2 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.000,-/M<sup>2</sup>/hari  3) ukuran 3 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.500,-/M<sup>2</sup>/hari  4) ukuran 4 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 2.000,-/M<sup>2</sup>/hari</p> <p>b. Tarif pada huruf a diperuntukkan penggunaan space iklan / reklame paling lama 60 hari kalender, untuk penggunaan melebihi batas maksimal dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari tarif retribusi</p>	<p>2. Large Elektronik Display (LED)</p> <p>a. Tarif retribusi pemakaian media LED ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Titik Simpang Lima dan Kuaro/30 detik sebesar Rp. 7.500,-</li> <li>2) Titik Siring/30 detik sebesar Rp. 6.000,-</li> <li>3) Titik Kantor Bupati/30 detik sebesar Rp. 5.000,-</li> </ol> <p>b. Tarif retribusi pada huruf a tidak termasuk untuk biaya operasional, perawatan, operator dan biaya lainnya;</p> <p>c. Untuk pemakaian media LED terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan informasi publik ditetapkan tarif retribusi sebesar 50 % dari tarif normal</p> <p>3. Space Iklan / Reklame</p> <p>a. 1) ukuran 1 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 500,-/M<sup>2</sup>/hari  2) ukuran 2 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.000,-/M<sup>2</sup>/hari  3) ukuran 3 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.500,-/M<sup>2</sup>/hari  4) ukuran 4 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 2.000,-/M<sup>2</sup>/hari</p>			

		<p>normal.</p> <p><del>e. Tarif retribusi penggunaan tempat pemasangan iklan / reklame yang belum diatur dalam angka 3 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</del></p> <p>4. Penggunaan / pemakaian :</p> <p>a. Tenda ( Taruf ) dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,-/set/hari</p> <p>b. Kursi (plastik) dikenakan tarif sebesar Rp. 200,-/buah/hari</p> <p>c. Kursi (besi) dikenakan tarif sebesar Rp. 350,-/buah/hari</p> <p>d. Sound system dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,-/set/hari (Penggunaan/pemakaian barang diatas belum termasuk biaya operasional, pengangkutan, pemasangan/pembongkaran dan operator yang dibebankan kepada pemakai).</p>	<p>b. Tarif pada huruf a diperuntukkan penggunaan space iklan / reklame paling lama 60 hari kalender, untuk penggunaan melebihi batas maksimal dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.</p> <p>4. Penggunaan / pemakaian :</p> <p>a. Tenda ( Taruf ) dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,-/set/hari</p> <p>b. Kursi (plastik) dikenakan tarif sebesar Rp. 200,-/buah/hari</p> <p>c. Kursi (besi) dikenakan tarif sebesar Rp. 350,-/buah/hari</p> <p>d. Sound system dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,-/set/hari (Penggunaan/pemakaian barang diatas belum termasuk biaya operasional, pengangkutan, pemasangan/pembongkaran dan operator yang dibebankan kepada pemakai).</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 29 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ar Lisbon Sirait*  
Ar Lisbon Sirait